



PUTUSAN
Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Penarikan, 06 September 1979, Umur 41 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Lampung, 06 Juni 1975, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pelalawan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 05 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc



124/10/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah Penggugat di Dusun Suka Mulya, RT 001, RW 002, Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan selama 2 Tahun, setelah itu pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah samapai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Kahesa aditha dewangga bin Siswanto, lahir tanggal 18 Januari 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat tidak memperhatikan ekonomi keluarga;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Suka Mulya, RT 001, RW 002, Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat yakni dengan menanyakan kepada teman Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA. Pkc, tanggal 6 April 2020 dan tanggal 16 April 2020, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA. Pkc, tanggal 10 Desember 2019, tanggal 10 Januari 2020, dan tanggal 16 April 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka Majelis Hakim menetapkan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 500.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)